



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 03 /2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diktum **KESATU** mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa ;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - c. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian;
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa ;
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran ;


7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan ;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

- KETIGA** : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPK dapat :
1. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
 - a. Perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
 2. Menetapkan tim pendukung ;
 3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan pekerjaan (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ;
 4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang / Jasa.
- KEEMPAT** : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada Kegiatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 6 Januari 2017

| PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG | |
|--|---------------------------------------|
| 1. | SEKRETARIS DPRD |
| 2. | KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN |
| 3. | KABAG. LEGISLASI |
| 4. | KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN |
| 5. | KASUBAG.P.H..... |

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Kepala BPKPAD Kab. Batang ;
2. Kabag Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD | Rp. 375.000.000,- |
| | | | <p>2. Penyusunan Kajian terhadap isu-isu strategis daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama Swakelola Kajian | Rp. 200.000.000,- |
| | | | <p>D. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</p> <p>1. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Cetak Leaflet, booklet dan codybag DPRD - Belanja Cetak Memori Tahunan DPRD | <p>Rp. 75.500.000,-</p> <p>Rp. 35.000.000,-</p> |

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
 Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTAWAN, SH, M. Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591018 198511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 050/ 03 /2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU** : Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa ;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - c. Rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian;
 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa ;
 5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran ;

7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan ;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

- KETIGA** : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPK dapat :
1. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
 - a. Perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
 2. Menetapkan tim pendukung ;
 3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan pekerjaan (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ;
 4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang / Jasa.
- KEEMPAT** : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada Kegiatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 6 Januari 2017

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001


TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Kepala BPKPAD Kab. Batang ;
2. Kabag Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

| PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG | |
|--|---------------------------------------|
| 1. | SEKRETARIS |
| 2. | KABAG. ADMIN. SEKRETARIATAN |
| 3. | KABAG. LEGISLASI |
| 4. | KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN |
| 5. | KASUBAG. ... PH |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|-------------------|
| | | | - Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD | Rp. 375.000.000,- |
| | | | 2. Penyusunan Kajian terhadap isu-isu strategis daerah - Kerjasama Swakelola Kajian | Rp. 200.000.000,- |
| | | | D. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | |
| | | | 1. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi | |
| | | | - Belanja Cetak Leaflet, booklet dan codybag DPRD | Rp. 75.500.000,- |
| | | | - Belanja Cetak Memori Tahunan DPRD | Rp. 35.000.000,- |

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
 Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIMAH, SH, M. Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591018 198511 2 001

| PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG | |
|--|---------------------------------------|
| 1. | SEKRETARIS DPRD |
| 2. | KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN |
| 3. | KABAG. LEGISLASI |
| 4. | KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN |
| 5. | KASUBAG. <i>PH</i> |